



**PENETAPAN**

Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Suayan, 01 Maret 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon I

PEMOHON 11, tempat dan tanggal lahir suayan, 10 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, sebagai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 1978 di Mesjid agung Suayan, yang menjadi wali nikah adalah **paman** pemohon II yang bernama **MUKHTAR AK RAJO** karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut dilaksanakan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan P3N yang bernama **IDRIS AK BANDARO** serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **DAHIR AK SAMPONO** dan **MARDANUS AK NAN ELOK** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai;

Bahwa, pada saat menikah, status pemohon I adalah bujang dan pemohon II adalah perawan (gadis)

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta pemohon II juga tidak dalam pinangan lelaki lain;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut rukun Islam serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama; ANAK1

ANAK 2

ANAK 3

Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat

Bahwa, pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain, selain Pemohon II;

Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, untuk mengurus Pendaftaran Calon Jemaah Haji dan Akte Kelahiran serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan dari pengajuan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1978 di Mesjid Agung Jorong Sabar Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Jorong Sabar, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 1978 di Mesjid Agung Suayan, yang menjadi wali nikah adalah **paman** pemohon II yang bernama **MUKHTAR AK RAJO** karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama **IDRIS AK BANDARO**

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **DAHIR AK SAMPONO** dan **MARDANUS AK NAN ELOK** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam yaitu hubungan keluarga baik hubungan sedarah semenda maupun sepersusuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama sejak menikah sampai saat ini;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus bukti pernikahan dan untuk paspor Naik Hajji Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Sabar, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 januari 1978 di Mesjid agung Suayan, yang menjadi wali nikah adalah **paman** pemohon II yang bernama **MUKHTAR AK RAJO**

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama **IDRIS AK BANDARO**

- Bahwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **DAHIR AK SAMPONO** dan **MARDANUS AK NAN ELOK** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam yaitu hubungan keluarga baik hubungan sedarah semenda maupun sepersusuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus bukti pernikahan dan untuk mengurus Paspor Naik Haji Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2019 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan berlangsung atau tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 januari 1978 di Mesjid agung Suayan, yang menjadi wali nikah adalah **paman** pemohon II yang bernama **MUKHTAR AK RAJO** karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama **IDRIS AK BANDARO**

Bahwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **DAHIR AK SAMPONO** dan **MARDANUS AK NAN ELOK** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam yaitu hubungan keluarga baik hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 januari 1978 di Mesjid agung Suayan, yang menjadi wali nikah adalah **paman** pemohon II yang bernama **MUKHTAR AK RAJO** karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama **IDRIS AK BANDARO**
- Bahwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **DAHIR AK SAMPONO** dan **MARDANUS AK NAN ELOK** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam yaitu hubungan keluarga baik hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله بن مسعود قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

*"Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (riwayat Dar Quthniy dan Baihaqiy)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 januari 1978 di Mesjid agung Suayan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti tetapi tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 11) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1978 di Mesjid Agung Suayan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wartinas, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Zainal Arifin, S.H.,M.A.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti,

Wartinas, BA

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. BNPB Pgl 1	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

## Jumlah

Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pyk